Jurnal Mahasiswa
Vol.7, No.2 Juni 2025
e-ISSN: 2962-2891; p-ISSN: 2962-2883, Hal 1-11
DOI 10.51903/jurnalmahasiswa.v7i2.1028

Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pamekasan Dalam Kasus Perceraian

Firman Rofiqi [1], Firdhini Julia Anugerah [2], Ghazi sarri syaqoti[3]

[1]Institut Agama Islam Negeri Madura,Indonesia
[2]institut Agama Islam Negeri Madura,Indonesia
[3]institut Agama Islam Negeri Madura,Indonesia
firmanrofiki01@gmail.com[1]

Alamat: Jl.Raya Panglegur No.Km.4,Barat,Ceguk,Kec.Tlanakan.Kabupaten Pamekasan
Korespondensi penulis: firmanrofiki01@gmail.com

Abstract. *This study aims to evaluate the effectiveness of mediation in resolving divorce cases in the Pamekasan Religious Court using a qualitative case study approach. The theoretical framework used includes conflict resolution, negotiation, and social exchange theories. Data were obtained through in-depth interviews with the parties to the case and the mediator, as well as analysis of case documents. The results of the study indicate that although the implementation of mediation has been in accordance with the established procedures, mediation has not been fully effective. Of the number of cases that were mediated, only a small number managed to reach a peaceful agreement. So its effectiveness still varies. Factors that influence the success of mediation include the perceptions of the parties, the competence of the mediator, the willingness to reconcile, and the socio-cultural context of the Pamekasan community. These findings confirm the relevance of the theory used in understanding the dynamics of interaction between parties, the process of negotiating interests, considerations of profit and loss, and the influence of local norms in achieving a peaceful resolution. Nevertheless, mediation remains an important means of encouraging peaceful resolution of cases and minimizing further conflict..*

Keyword: *Effectiveness, Mediation, Divorce, Religious Court*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan dengan menggunakan pendekatan kualitatif studi kasus. Kerangka teori yang digunakan mencakup teori resolusi konflik, negosiasi, dan pertukaran sosial. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pihak-pihak berperkara dan mediator, serta analisis dokumen perkara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pelaksanaan mediasi telah sesuai dengan prosedur yang ditetapkan, mediasi belum sepenuhnya efektif. Dari sejumlah kasus yang dimediasi, hanya sebagian kecil yang berhasil mencapai kesepakatan damai. Sehingga efektivitasnya masih bervariasi. Faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan mediasi meliputi persepsi para pihak, kompetensi mediator, kemauan untuk berdamai, serta konteks sosial-budaya masyarakat Pamekasan. Temuan ini menegaskan relevansi teori yang digunakan dalam memahami dinamika interaksi antar pihak, proses negosiasi kepentingan, pertimbangan untung-rugi, serta pengaruh norma lokal dalam pencapaian resolusi damai. Meskipun demikian, mediasi tetap menjadi sarana penting dalam mendorong penyelesaian perkara secara damai dan meminimalkan konflik lanjutan.

Kata kunci: : Efektivitas, Mediasi, Perceraiaan, Pengadilan Agama

Received: 18 May 2025; Accepted: 24 May 2025; Online Available: 02 June 2025; Published: 01 June 2025;
*Corresponding author, firmanrofiki01@gmail.com

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu tindakan hukum, sehingga tidak selalu dapat berlangsung secara langsung maupun abadi. Dalam kenyataannya, tidak jarang kita menyaksikan rapuhnya ikatan perkawinan yang akhirnya mengarah pada perceraian beserta segala dampak dan akibat hukumnya. Karena berkaitan dengan tindakan hukum, maka perceraian pun mengandung dimensi hukum yang memunculkan tantangan normatif tersendiri dalam prosesnya (Dahwadin, 2020). Perceraian merupakan peristiwa hukum yang menjadi salah satu konsekuensi dari tidak berjalannya fungsi dan tujuan perkawinan secara ideal. Dalam banyak kasus, perceraian menjadi pilihan terakhir setelah berbagai upaya mempertahankan rumah tangga mengalami kegagalan. Salah satu pendekatan yang kini diwajibkan dalam proses perceraian di pengadilan agama adalah mediasi. Mediasi bertujuan sebagai upaya penyelesaian sengketa yang bersifat damai dan berkeadilan, serta sebagai sarana menghindari proses persidangan yang panjang dan melelahkan, baik secara emosional maupun materiil. Namun, dalam praktiknya, efektivitas mediasi masih menimbulkan berbagai pertanyaan, terutama dalam konteks lokal seperti di Pengadilan Agama Pamekasan.

Penerapan mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang mewajibkan setiap perkara perdata, termasuk perkara cerai, untuk menempuh proses mediasi terlebih dahulu sebelum memasuki pokok perkara. Meski demikian, dalam praktiknya banyak perkara perceraian tetap berakhir pada putusan cerai, yang menunjukkan rendahnya tingkat keberhasilan mediasi. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, mulai dari kesiapan psikologis para pihak, kapasitas mediator, hingga kultur masyarakat yang masih memandang perceraian sebagai jalan keluar dari konflik rumah tangga, tanpa menjadikan mediasi sebagai solusi yang optimal (Mahkamah Agung, 2016). Penelitian ini menjadi penting mengingat tingginya angka perceraian di Indonesia, khususnya di wilayah Madura, termasuk Kabupaten Pamekasan. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Kabupaten Pamekasan merupakan salah satu daerah dengan angka perceraian yang cukup tinggi di Jawa Timur dalam beberapa tahun terakhir (Statistik, 2023). Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai bagaimana efektivitas mediasi dalam menangani perkara perceraian di wilayah tersebut, sebagai dasar untuk menyusun strategi peningkatan peran mediasi di masa mendatang.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas efektivitas mediasi dalam konteks hukum Islam dan peradilan agama. Misalnya, penelitian oleh Muhammad Aminuddin yang menyebutkan bahwa tingkat keberhasilan mediasi dalam perkara perceraian masih tergolong rendah, bahkan cenderung hanya menjadi formalitas dalam proses persidangan (Aminuddin, 2020). Selain itu, penelitian lain oleh Andi Ahmad Ridwan menunjukkan bahwa keberhasilan mediasi sangat bergantung pada pendekatan personal mediator serta adanya kemauan dari kedua belah pihak untuk berdamai (Ridwan, 2019) Meski demikian, studi mengenai efektivitas mediasi secara spesifik di Pengadilan Agama Pamekasan masih terbatas, sehingga memberikan urgensi tersendiri bagi penelitian ini.

Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana efektivitas mediasi dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan, apa saja faktor pendukung dan penghambatnya, serta bagaimana solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keberhasilan mediasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis sejauh mana mediasi mampu menjadi solusi alternatif yang efektif dalam penyelesaian perkara cerai dan untuk memberikan rekomendasi berbasis data empiris terkait peningkatan kualitas mediasi.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dan praktis. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat menjadi kontribusi dalam pengembangan literatur tentang penyelesaian sengketa berbasis mediasi dalam hukum Islam. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi masukan bagi aparat peradilan, khususnya Pengadilan Agama Pamekasan, dalam meningkatkan kualitas dan efektivitas pelaksanaan mediasi.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif digunakan untuk menggali secara mendalam proses pelaksanaan mediasi serta faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas mediasi dalam penyelesaian perkara perceraian. Data dalam penelitian ini disajikan secara deskriptif-naratif, dengan penekanan pada pemahaman konteks sosial, psikologis, dan budaya yang memengaruhi keberhasilan maupun kegagalan mediasi di Pengadilan Agama Pamekasan.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yaitu dengan mengambil kasus-kasus perceraian yang telah melalui proses mediasi di Pengadilan Agama Pamekasan sebagai fokus utama. Studi kasus memungkinkan

peneliti untuk mendalami proses-proses mediasi secara konkret dan komprehensif sesuai dengan konteks lokal masyarakat Pamekasan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari:

- Data primer: diperoleh melalui wawancara mendalam dengan para pihak yang terlibat dalam proses mediasi, seperti hakim mediator dan pasangan yang menjalani proses perceraian.
- Data sekunder: diperoleh dari dokumen perkara perceraian, peraturan yang relevan (terutama PERMA No. 1 Tahun 2016), serta literatur ilmiah lain yang mendukung pembahasan.

Langkah awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan dokumen dan identifikasi kasus-kasus perceraian yang telah dimediasi di Pengadilan Agama Pamekasan. Peneliti kemudian melakukan observasi lapangan dan wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang bersangkutan. Semua data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sebagaimana lazimnya dalam pendekatan deskriptif analitis.

Metode ini dipilih agar dapat menggambarkan secara utuh pelaksanaan mediasi, kendala yang dihadapi, serta strategi yang dapat diambil untuk meningkatkan efektivitas mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang adil, cepat, dan damai.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tahapan Pelaksanaan Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan

Proses mediasi di Pengadilan Agama Pamekasan merupakan salah satu tahapan yang wajib dilalui dalam perkara perceraian, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Mediasi ini bertujuan untuk memberikan ruang bagi para pihak guna menyelesaikan sengketa mereka secara damai, tanpa harus melanjutkan proses persidangan hingga putusan cerai dijatuhkan. Pelaksanaan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan secara umum telah mengacu pada prosedur formal yang diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016.

Mediasi dalam PERMA No.1 Tahun 2016 dibagi menjadi tiga tahap yaitu tahap sebelum mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap penutup mediasi yang mana

sebelumnya berlakunya PERMA No.1 Tahun 2016, juga sudah diatur sebelumnya dalam PERMA No.1 Tahun 2008, yaitu :

1. Tahap Sebelum Mediasi

Tahapan ini adalah tahap awal sebelum mediasi dilaksanakan. Dalam tahap ini dijelaskan kewajiban masing-masing pihak untuk hadir dalam mediasi dengan itikad baik. Selain itu, dilakukan pemilihan mediator, penentuan batas waktu pelaksanaan mediasi, serta pemanggilan resmi terhadap para pihak yang bersengketa.

2. Tahap Pelaksanaan Mediasi
 a) Pelaksanaan mediasi diatur dalam Pasal 24 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Ketentuannya antara lain: Dalam waktu paling lambat lima hari sejak penetapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5), masing-masing pihak diperbolehkan menyerahkan ringkasan perkara kepada pihak lain dan mediator.
 b) Selama proses mediasi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, para pihak diwajibkan hadir dengan itikad baik. Ketidakhadiran yang tidak beralasan dalam dua kali pemanggilan resmi, atau hanya hadir di pertemuan pertama namun absen pada pertemuan selanjutnya, dianggap sebagai tidak beritikad baik.
 c) Mediator memfasilitasi pertemuan antara para pihak untuk berdialog dan mencari solusi damai. Proses ini dilaksanakan dalam jangka waktu maksimal 30 hari kerja sejak mediator dipilih dan disepakati. Jangka waktu ini dapat diperpanjang selama 30 hari tambahan.
 d) Untuk memperdalam pemahaman atas persoalan yang dihadapi, mediator dapat melibatkan ahli, tokoh masyarakat, agama, atau adat, dengan persetujuan para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat (1).

Hasil dari proses mediasi diklasifikasikan menjadi empat kategori:

- Mediasi Berhasil (mencapai kesepakatan penuh)
- Mediasi Berhasil Sebagian
 - Mediasi Gagal (tidak mencapai kesepakatan)
 - Mediasi Tidak Dapat Dilaksanakan

3. Tahap Penutup Mediasi

a) Batas waktu pelaksanaan mediasi di pengadilan adalah 22 hari, terlepas dari apakah kesepakatan tercapai atau tidak. Sementara itu, untuk mediasi di luar pengadilan, waktunya adalah 30 hari.
b) Jika mediasi menghasilkan kesepakatan, maka kedua belah pihak harus menyusunnya secara tertulis dan menandatanganinya. Kesepakatan ini dapat disahkan oleh hakim menjadi akta perdamaian.
c) Jika mediasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka proses persidangan akan dilanjutkan sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku (Saragih, 2021)

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim mediator dan beberapa pihak yang pernah terlibat dalam proses mediasi, tahapan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Pamekasan meliputi:

- Penunjukan mediator oleh majelis hakim setelah sidang pertama.
- Pemanggilan para pihak untuk menghadiri proses mediasi dalam jangka waktu maksimal 30 hari.
- Tahap pembukaan, di mana mediator menjelaskan tujuan dan manfaat mediasi.
- Tahap diskusi, mediator menggali pokok permasalahan dan mendorong para pihak untuk menemukan titik temu.
- Tahap kesimpulan, jika tercapai kesepakatan, maka dibuatkan akta perdamaian; jika tidak tercapai, maka proses persidangan dilanjutkan.

Namun demikian, dalam pelaksanaannya, tidak semua proses mediasi berjalan secara ideal. Berbagai kendala seperti keterbatasan waktu, ketidaksiapan emosional para pihak, serta tingginya beban perkara yang ditangani pengadilan, kerap menjadi hambatan dalam mencapai efektivitas mediasi. Maka, penting untuk disadari bahwa keberhasilan mediasi tidak hanya bergantung pada prosedur yang telah ditetapkan, tetapi juga pada komitmen, kehadiran, serta itikad baik dari semua pihak yang terlibat dalam mencari solusi damai.

B. Faktor Keberhasilan dan Kegagalan terhadap Efektivitas Mediasi di Pengadilan Agama Pamekasan

Berikut faktor-faktor yang menentukan keberhasilan terhadap efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Pamekasan:

a. Kemampuan mediator

Mediator yang memiliki keterampilan komunikasi yang baik dan mampu mengelola masalah secara efektif memiliki peran penting dalam mencari solusi yang dapat diterima oleh kedua belah pihak. Oleh karena itu, ketekunan dan kemampuan mediator sangat menentukan keberhasilan proses mediasi.

b. Fasilitas pendukung

Fasilitas dan sarana yang memadai menjadi aspek penting dalam pelaksanaan mediasi. Ruangan yang representatif menjadi salah satu kebutuhan utama. Selain itu, di ruang mediasi Pengadilan Agama biasanya terdapat kata-kata motivasi tentang keindahan pernikahan, yang bertujuan agar para pihak yang berniat bercerai dapat merenungkan kembali makna dan nilai pernikahan.

c. Kesadaran para pihak

Para pihak yang menyadari kesalahan mereka dalam mengajukan gugatan atau permohonan perceraian, dengan adanya mediasi, menjadi lebih terbuka untuk mencari solusi bersama. Keinginan dari salah satu atau kedua belah pihak untuk kembali bersatu menjadi faktor utama dalam keberhasilan proses mediasi atas permasalahan tersebut.

Berikut faktor-faktor yang menentukan kegagalan terhadap efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Pamekasan:

a. Faktor para pihak yang bersengketa

Budaya dari para pihak yang terlibat dalam sengketa perceraian seringkali menjadi penghambat proses perdamaian, karena kasus yang diajukan ke Pengadilan Agama biasanya sudah mencapai tahap yang sangat serius. Akibatnya, keinginan utama para pihak hanyalah untuk bercerai. Budaya masyarakat yang sulit menerima perdamaian, terutama dalam konflik rumah tangga, turut berkontribusi besar terhadap kegagalan mediasi. Selain itu, rendahnya kesadaran para pihak mengenai pelaksanaan dan manfaat mediasi juga menjadi kendala. Oleh sebab itu, penting bagi para pihak untuk mengetahui, memahami, mematuhi, dan menghargai aturan terkait mediasi.

b. Faktor mediator

Keterbatasan jumlah mediator di hampir seluruh Pengadilan Agama menjadi salah satu penyebab kegagalan mediasi. Banyak hakim yang tidak memiliki sertifikasi mediator serta minimnya pelatihan mediator yang diberikan oleh pusat juga berperan dalam kurang efektifnya proses mediasi (al., 2022)

Efektivitas mediasi di Pengadilan Agama Pamekasan tidak hanya ditentukan oleh kompetensi mediator, tetapi juga dipengaruhi oleh kemauan para pihak dan konteks sosial budaya setempat. Mediator yang kompeten tetap membutuhkan partisipasi aktif dan itikad baik dari para pihak agar proses berjalan efektif. Namun, di Pamekasan, norma adat dan tekanan keluarga besar seringkali memengaruhi keputusan, menjadikan itikad baik bersifat semu. Selain itu, keterbatasan sarana dan dukungan institusi pengadilan juga dapat menghambat tercapainya hasil mediasi yang optimal. Oleh karena itu, efektivitas mediasi bergantung pada kombinasi antara kapasitas mediator, kesiapan psikologis para pihak, dan dukungan lingkungan sosial serta kelembagaan.

C. Hasil Wawancara

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan kepada tiga mediator di pengandilan agama pamekasan dapat disimpulkan tingkat keberhasilan mediasi dipengadilan agama pamekasan tinggi karena para mediator memiliki strategi yang cukup ampuh dalam menyelesaikan atau mendamaikan para pihak yang ingin bercerai.yang mana perkara perceraian memang perkara yang paling banyak masuk di pengadilan agama pamekasan.

Mediator mrnggunakan pendekatan yang disebut Pendekatan pekerjaan sosial yang menggunakan melibatkan langkah -langkah berikut:

1. Mediator memperkenalkan dirinya kepada para pihak dan memberikan pemahaman tentang tugas mediator, informasi tentang proses mediasi, dan kerahasiaannya.
2. Memberikan pengantar dan pemahaman tentang masalah yang timbul dalam rumah tangga. Ini dapat dilakukan melalui proses wawancara, dan memeriksa file yang dikumpulkan selama proses mediasi.
3. Menjadwalkan pertemuan terpisah dengan pihak apabila dibutuhkan. Keempat, mereka memberi kedua belah pihak nasihat yang terbaik seperti akibat dari

perceraian tersebut akan berdampak buruk terutama pada anak-anak mereka dan juga dari pihak keluarga suami maupun istri

4. Mediator akan mengusulkan perjanjian damai sebagai salah satu solusi terbaik agar perceraian tersebut tidak terjadi dan kehidupan rumah tangga mereka bisa rukun kembali.
5. Langkah terakhir membuat akta atau kesepakatan formal yang dibuat oleh meditor jika mediasi yang dilakukan berhasil yang disebut akta *Vandading* (akta damai) dan akan di tanda tangani oleh para pihak (Al fadhili, 2019)

Akan tetapi,tidak hanya strategi yang disebutkan diatas yang bisa digunakan oleh seorang mediator dalam menyelesaikan atau mendamaikan perkara percerian.sang mediator harus yakin bahwa strategi yang digunakan sudah tepat sehingga dapat meningkatkan persentase keberhasilan mediasi yang akan dilakukan.

Mediator di pengadilan agama pamekasan juga akan menjelaskan bahwa anak-anak yang nakal dan bermasalah diluar sana adalah anak yang tidak betah di rumahnya *(broken home)* artinya orang tuanya sudah cerai sehingga anak-anak tersebut tidak betah dirumahnya dan akan mencari kenyamanan diluar sehingga mereka akan terjerumus pada kasus criminal dan akan menjadi anak yang berhadapan dengan hukum.hal ini menjadi hal yang tepat untuk disampaikan oleh mediator di Pengadilan Agama Pamekasan dalam mendamaikan kasus perceraian agar tidak sampai di putus cerai oleh pengadilan.

Selain itu,mediator di Pengadilan Agama Pamekasan juga memberikan peran kepada pihak keluarga baik suami maupun istri dalam proses mediasi agar keberhasilan mediasi lebih tinggi karena mediator hanya sebagai perantara agar pasangan tersebut tidak sampai diputus cerai oleh pengadilan.

Sejatinya tujuan seorang mediator adalah mempengaruhi para pihak dengan berbagai cara dan strategi agar para pihak tidak melanjutkan proses persidangan tetapi mediator berusaha mendamaikan para pihak dan menghentikan proses persidangan tersebut.

2. KESIMPULAN

Pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan merupakan tahapan wajib yang bertujuan untuk memberikan ruang damai bagi para pihak sebelum melanjutkan proses persidangan. Mediasi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 dan terdiri dari tiga tahapan utama: tahap sebelum mediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap penutup

mediasi. Dalam praktiknya, mediasi dimulai dengan penunjukan mediator, dilanjutkan dengan proses diskusi dan pencarian solusi, dan diakhiri dengan pembuatan kesepakatan atau kelanjutan persidangan bila mediasi gagal.

Efektivitas mediasi sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor keberhasilan meliputi kemampuan dan ketekunan mediator, tersedianya fasilitas pendukung yang representatif, serta kesadaran dan itikad baik dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Sebaliknya, faktor kegagalan mencakup budaya masyarakat yang cenderung menolak perdamaian dalam konflik rumah tangga, rendahnya pemahaman para pihak terhadap manfaat mediasi, keterbatasan jumlah mediator bersertifikat, serta minimnya pelatihan dan dukungan kelembagaan.

Dengan demikian, efektivitas mediasi tidak hanya bergantung pada penerapan prosedur formal, tetapi juga pada komitmen, kesiapan emosional para pihak, kapasitas mediator, serta dukungan sosial dan kelembagaan yang memadai. Perlu adanya sinergi antara semua elemen tersebut agar mediasi dapat menjadi solusi damai yang efektif dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan.dan mediasi perceraian di Pengadilan Agama Pamekasan punya tingkat keberhasilan yang tinggi

DAFTAR PUSTAKA

Al fadhili, M. S. (2019). Upaya Perdamaian Proses Perceraian Melalui Mediasi Oleh Pengadilan Agama . *Jurnal Kajian Perempuan & Keislaman*, 20.

Aminuddin, M. (2020). *Mediasi dalam Perkara Perceraian di Peradilan Agama: Studi Efektivitas Implementasi Perma No. 1 Tahun 2016.* Yogyakarta: UII Press.

Dahwadin, et al. (2020). Hakikikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam Di Indonesia. *Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 92.

Muhammad Ilham Rizkq, et al. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Mediasi Terhadap Sengketa Dibidang Perkawinan Di Pengadilan Agama Pasuruan. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 244-246.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. (2016). Diambil kembali dari Mahkamah Agung RI: https://jdih.mahkamahagung.go.id/

Ridwan, A. A. (2019). *Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Keluarga: Perspektif Hukum Islam dan Peradilan Agama,*. Makkassar: UIN Alauddin Press.

Saragih, N. M. (2021). Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas IA. *Jurnal Rectum*, 392-393.

Statistik, B. P. (2023). Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Pamekasan: https://pamekasankab.bps.go.id/id